



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Pengelolaan aspirasi publik dipertanyakan
Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KUHAP

Pengelolaan Aspirasi Publik Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Proses pembahasan dan pengundangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru saja disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dinilai masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Publik kesulitan mengakses informasi apakah usulan publik benar-benar dibahas.

Bantuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengungkapkan, nama koalisi diklaim sebagai salah satu pihak yang mengusulkan perluasan alat bukti pada Pasal 222 RKUHAP. Padahal, koalisi tak pernah mengajukan usulan itu.

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Christina Clarissa Intania, mengatakan, selama ini masyarakat sudah diundang dan didengar dalam rapat terbuka. "Tetapi, bagaimana DPR mengelola aspirasi masyarakat? Kita tidak tahu," ujar Christina, Rabu (19/11/2025), di Jakarta.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah pada Selasa (18/11) menyetujui pengesahan RKUHAP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Undang-undang ini akan berlaku mulai awal Januari 2026 untuk mendampingi Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHP baru akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri 242 anggota, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, untuk pembahasan RKUHAP DPR sudah menyerap masukan dari sejumlah pihak dan pembahasan yang diharapkan bisa memperbaiki penegakan hukum.

"Kalau tidak diselesaikan (revisi KUHP), tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah selama 44 tahun undang-undang ini berlaku. Banyak sekali yang diperbarui, melalui banyak pihak, dan mengikuti zaman atau hukum yang berlaku sekarang," ujar Puan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga menyatakan, pihaknya telah semaksimal mungkin berikhtiar memenuhi apa yang disebut partisipasi bermakna. Untuk itu, Komisi III DPR telah menggelar rapat dengar pendapat dari setidaknya 130 pihak dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, hingga elemen penegak hukum.

Tolak ukur

Christina pun menyinggung Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020. Putusan itu menjelaskan partisipasi yang bermakna sebagai hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya; dipertimbangkan pendapatnya; dan mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Pemenuhan partisipasi bermakna ini menjadi tolak ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formal sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.

Menurut Christina, dalam proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP yang baru, publik tidak memiliki akses untuk memastikan apakah masukan masyarakat benar-benar dibahas, dipertimbangkan, atau digunakan. Selain itu, DPR juga kerap merasa tidak punya kewajiban untuk menjelaskan hasil pembahasan masukan kepada masyarakat.

"Dalam Undang-Undang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, ada frasa DPR 'dapat' menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Kata 'dapat' bukan harus—ini membuat DPR merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan," ujarnya.

Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Albert Aries, mengakui, KUHP baru belum sempurna dan masih banyak kekurangannya. Namun, ia menilai revisi tetap diperlukan untuk mendukung penerapan KUHP baru sebagai sistem pidana modern. KUHP lama yang berusia lebih dari 40 tahun dianggap sudah tidak selaras lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kemajuan teknologi informasi.

Habiburokhman mengatakan, sesuai menyetujui pengesahan RKUHAP menjadi undang-undang, Komisi III berencana membahas RUU Penyesuaian Pidana pada pekan depan. RUU Penyesuaian Pidana merupakan turunan dari KUHP yang akan berlaku awal 2026.

"Jadi, sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada UU Penyesuaian Pidana. Itu akan kami bahas di sisa waktu ini. Semoga, sih, waktunya cukup, ya, karena, kan, kami reses tanggal 10 (Desember). Jadi, kemungkinan kami maksimalkan untuk RUU Penyesuaian Pidana. Setelah itu, baru kami bisa maksimalkan UU yang lainnya," ujarnya. (DNA/ANA/DOW)